

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(Analisis Putusan No.2190 K/Pid.Sus/2013)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FEBRI OKTO WIRA SAMODRA
1506200428



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Jam 13,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FEBRI OKTO WIRA SAMODRA
NPM : 1506200428
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Analisis Putusan No. 2190 K/Pid.Sus/2013)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL/S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FEBRI OKTO WIRA SAMODRA
NPM : 1506200428
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Analisis Putusan No. 2190 K/Pid.Sus/2013)
PENDAFTARAN : Tanggal 13 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FEBRI OKTO WIRA SAMODRA
NPM : 1506200428
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Analisis Putusan No. 2190 K/Pid.Sus/2013)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Okto Wira Samodra
NPM : 1506200428
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Analisis Putusan No. 2190 K/Pid.Sus/2013)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Maret 2019

Saya yang menyatakan



FEBRI OKTO WIRA SAMODRA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syanah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : FEBRI OKTO WIRA SAMODRA
NPM : 1506200428
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (ANALISI PUTUSAN NO. 2190K/Pid.Sus/2013)
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY., SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19.02.2019	Penyerahan SKRIPSI	CR
26.02.2019	Perbaikan Penulisan	CR
05.03.2019	Perbaikan kembali	CR
06.03.2019	Perbaikan kembali	CR
08.03.2019	Perbaikan kembali	CR
09.03.2019	Perbaikan kembali	CR
10.03.2019	Perbaikan BAB III	CR
11.03.2019	Perbaikan kembali	CR
12.03.2019	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	CR
13.03.2019	Telah selesai dikoreksi Ade untuk Kupa Hujan	CR

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(GUNTUR RAMBEY., SH., MH)

ABSTRAK
Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan
Cabul (Analisis Putusan No.2190/Pid.Sus/2013)
FEBRI OKTO WIRA SAMODRA
1506200428

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam bentuk perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji berkaitan dengan hukum pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul terutama terkait Putusan No.2190/Pid.Sus/2013.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di perundang-undangan dan tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian Kajian Hukum Pidana telah menjelaskan bahwa Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman. Namun yang terjadi pada Kasus yang sudah di putus berdasarkan No.Putusan 2190 K / Pid. Sus / 2013 saksi tidak mempunyai kekuatan untuk meyakinkan hakim, Sehingga Hakim memutuskan bebas Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan. Sehingga tidak ada pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada Terdakwa, yang menjadikan tidak timbulnya rasa keadilan kepada Korban.

Kata kunci: Kajian Hukum Pidana, Pencabulan, Korban

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kajian Hukum Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No:2190 K/Pid.Sus/2013)**

Dengan menyelesaikan skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan II Bapak Zainuddin , S.H., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak MHD.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, Selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda RADIANTO dan Ibunda Alm. WIWIN WINARTI, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada DEDI SEPTIAN, JAYA SUGITO, VINA PANDAWANI, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selaku dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan 2 Maret 2019

Hormat Saya

Penulis

FEBRI OKTO WIRA SAMODRA

NPM: 1506200428

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber data	10
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Pencabulan	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	12
2. Perlindungan Bagi Anak Korban.....	17
B. Memaksa Melakukan Perbuatan Pencabulan	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	20

2. Hakikat Perlindungan Korban	23
C. Analisis Putusan(Putusan No.2190K/Pid.Sus/2013)	24
1. Pengertian Putusan.....	24
2. Penjelasan Putusan No.2190/Pid.Sus/2017/PN.LBP	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Unsur-unsur Memaksa Perbuatan cabul	28
B. Delik-delik Tindak Pidana Pencabulan.....	38
C. Analisis Putusan Terkait Bebasnya Tersangka Pencabulan.....	48
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).¹Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual². Perbuatan cabul sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP Yang di ambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dengan menyentuhkan pada kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seseorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.³

Menurut R.Soesilo yaitu ”segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya pada Umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.⁴

¹ Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 64

² Nurjayadi.2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182PID.SUS/2016/PN.SGM), Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar Halaman 29

³ Leden, *Op.Cit* Halaman 65

⁴ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), Halaman 212.

Menurut Pasal 76 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”⁵

Zina adalah sebuah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki ikatan yang sah dalam sebuah pernikahan, dilakukan secara sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum harus setimpal, karena mengikat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan atau mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista.⁶ Allah SWT berfirman: Mendekati Zina atau perbuatan Cabul terdapat di dalam AL-Qur’an Surah Al-Isra/17: Ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(QS Al Isra ayat 32)

Berdasarkan ayat diatas, setiap umat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur’an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni didera seratus kali. Sementara itu bagi pelaku zina yang sudah

⁵ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E

⁶ Nurjayadi. 2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182PID.SUS/2016/PN.SGM), Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar Halaman 41

menikah (*muhsan*) dikenakan sanksi rajam, rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya.⁷ Dasar Hukum didera atau dicambuk adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Nur ayat 2 yang Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Perbuatan pencabulan lebih di tekankan kepada tindakan orang dewasa kepada anak maupun anak di bawah umur dalam hal ini di kategorikan sebagai belum dewasa. Hal ini terdapat dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi:⁸

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.
- 3e. Barang siapa membujuk ataupun menggoda seseorang, yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

⁷ Nurjayadi. 2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182PID.SUS/2016/PN.SGM), Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar Halaman 42

⁸ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana* Pasal 290

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹

Terry E. Lawson dalam Maidin Gultom mengatakan bahwa kekerasan Anak (*child abuse*), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat di klasifikasi atas: 1. *Emotional Abuse* (kekerasan Emosional), 2. *Physical Abuse* (kekerasan fisik), 3. *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual).¹⁰

Emotional Abuse (kekerasan emosional/psikis) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide Pasal 7 UUPKDRT). Kekerasan psikis seperti tidak memperdulikan, mendiskriminasi, menemor, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut.

Phisikal abuse (kekerasan fisik) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (vide Pasal 6 UUPKDRT). Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena sesuatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.

Sexual abuse (Kekerasan seksual) meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (vide Pasal 8

⁹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: RefikaAditama Halaman 82

¹⁰ *Ibid* Halaman 83

UUPKDRT). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.¹¹

Namun Dalam kasus yang terjadi pada Terdakwa Leonardo Siahaan anak dari P. Siahaan putusan bebas dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggata tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi lain, yang saling bersesuaian dan dapat dijadikan alat bukti petunjuk dan tidak mempertimbangkan sifat dari tindak pidana pencabulan itu sendiri. Padahal proses pemidanaan tersebut bukan hanya dimulai pada saat Hakim mulai bekerja, Namun dalam saat tingkat kepolisian pun proses pemidanaan tersebut telah dimulai dan korban ada didalamnya.

Hukum pidana konsep “pertanggung jawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *means rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu, ada perbuatan lahiriyah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹²

¹¹ *Ibid* Halaman 16

¹² Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Halaman 20

Berdasarkan uraian diatas maka disusunlah skripsi ini dengan judul” **Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No. 2190 K / PID. SUS / 2013)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan Uraian Diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan Pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana Unsur-Unsur Memaksa Tindak Pidana Pencabulan?
- b. Bagaimana Delik-delik Pidana Pencabulan?
- c. Bagaimana Analisis (Putusan No. 2190K / PID. SUS /2013) Terkait Bebasnya Tersangka Tindak Pidana Pencabulan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana khususnya mengenai proses pidana terhadap Unsur-unsur Memaksa Tindak Pidana Pencabulan, dan mengetahui delik-delik Pidana Pencabulan serta menganalisis Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencabulan.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat Umum sehingga memberikan pemahaman tentang Analisis Hukum Terkait Tindak Pidana Pencabulan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Memaksa Tindak Pidana Pencabulan
2. Untuk Mengetahui Delik-delik Pidana Pencabulan
3. Untuk Mengetahui Analisis (Putusan No. 2190K / PID. SUS /2013) Terkait Bebasnya Tersangka Tindak Pidana Pencabulan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.¹³ Sesuai judul penelitian yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No. 2190K / Pid. Sus / 2013)”. Maka dapat di terangkan definisi Operasional penelitian yaitu:

1. Kajian adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belajar; mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, (Mempertimbangkan dan sebagainya); menguji; menelaah baik buruk suatu perkara.¹⁴
2. Hukum Pidana adalah menurut POMPE mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹⁵
3. Memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang

¹³ Ida Hanifah,dkk. 2014. Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 5

¹⁴ <https://kbbi.web.id/kaji> diakses pada 13 Desember 2018

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers Halaman 4

lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.¹⁶

4. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya¹⁷
5. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih di dalam kandungan (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.)¹⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pencabulan bukan merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pencabulan sebagai Tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* Internet maupun penelusuran kepustakaan dari Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan Tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait: **Kajian Hukum Pidana Terhadap Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Analisis Putusan No. 2190K/Pid.sus/2013)**

¹⁶ Najib Fahmi. 2017. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana ANAK (Studi di POLRES Deli Serdang) (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Halaman 27

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), Halaman 212.

¹⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, Ada dua judul yang hampir Mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, Antara lain:

1. Skripsi Nurjayadi, NPM 1050113157 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di bawah Umur(Studi Putusan Nomor 182/PID.SUS/2016/PN.SGM)”
2. Skripsi Najib Fahmi, NPM 1106200418 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2011 yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi di Polres Deli Serdang)”. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada penerapan hukum pencabulan anak di bawah umur.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap skripsi tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam Bentuk Skripsi ini mengarah kepada Unsur-unsur memaksa terjadinya suatu tindak pidana pencabulan pada anak.

E. Metode Penelitian

Adapun untuk mendapat hasil maksimal maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai pendekatan hukum normatif (Yuridis Normatif) dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika

hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b) Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b) Online, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara Searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksi, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Jenis Analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri¹⁹. Istilah hukuman berasal dari kata *straf*, sedangkan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraf*.²⁰

Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri berikut.

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan pada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²¹

Secara empiris pidana memang merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan. Ada pula pidana tanpa penderitaan. Untuk itu, harus pula dibedakan antara:

1. Penderitaan yang disengaja dituju oleh si pemberi Pidana

¹⁹ Teguh Prasetyo . 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers Halaman 47

²⁰ Juhaya S. Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia Halaman 187

²¹ *Ibid* Halaman 188

2. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan untuk tidak dihindari (efek sampingnya yang sudah diketahui);
3. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek samping yang tidak diketahui).²²

Hukuman adalah tindakan yang ditujukan kepada pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut oleh hukum pidana yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup teratur, menjadi perdebatan para pakar dalam dasar diadakannya hukuman tersebut. Dari perbedaan tersebut, timbul tiga teori berikut.²³

- a) Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini dasar hukum harus dicari dari kejahatan itu sendiri karena kejahatan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai imbalannya (*vergeliding*), pelaku juga harus diberi penderitaan.
- b) Teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*). Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan maksud dan tujuan dari hukuman, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman harus di pandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah mencegah (*prevensi*) kejahatan. Ada perbedaan pendapat dalam hal prevensi. Ada yang berpendapat bahwa prevensi ditujukan kepada umum yang disebut prevensi umum (*algemene preventie*). Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman hukuman penjatuhan hukuman dan pelaksanaan (eksekusi) hukuman. Ada pula berpendapat bahwa prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu (*speciale preventie*).

²² *Ibid* Halaman 189

²³ *Ibid* Halaman 192

- c) Teori gabungan (*verenigingstheorie*). Pada dasarnya, teori ini merupakan gabungan dari teori imbalan dan teori tujuan. Teori ini mengajarkan bahwa hukuman bertujuan mempertaruhkan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang dijatuhkan itu dapat berupa:²⁵

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan Hakim

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan melanggar perasaan malu seksual. Beberapa yurisprudensi lain menyangkut Pasal 289 KUHP ialah:

1. Seseorang laki-laki yang dengan memegang tangan seseorang perempuan memaksa perempuan tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan perempuan itu, telah memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul.

²⁴ *Ibid* Halaman 193

²⁵ Teguh, *Op.Cit* Halaman 117

2. Kejahatan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul dianggap, segera setelah si pembuat berhasil mengatur perlawanan yang diberikan oleh perempuan atau telah berhasil menghindarkan perlawanan yang mungkin akan diberikan oleh perempuan tersebut dengan melakukan kekerasan itu secara tidak disangka-sangka akan terjadi oleh perempuan tersebut.
3. Adalah tidak perlu perbuatan tersebut telah dilakukan lebih dari satu kali.
4. Sesuatu keterangan Saksi, yang memberikan penjelasan mengenai tingkah laku terdakwa di bidang seksual dapat diterima sebagai Alat Bukti.
5. Keterangan seorang Saksi mengenai tindakan kesusilaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya, dapat lebih meyakinkan dari keterangan saksi-saksi lain dengan tindakan serupa yang pernah dilakukan terhadap merek.²⁶

Pasal 290 KUHP Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang seang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.
- 3e. Barang siapa membujuk ataupun menggoda seseorang, yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan ,melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.²⁷

²⁶ Andi, Hamzah. 2011. *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) Didalam KUHP*. Jakarta:Sinar Grafika Halaman 25

²⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana* Pasal 290

Menurut Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014, dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.²⁸

Unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah:

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- 2) Adanya tipu muslihat
- 3) Adanya serangkaian kebohongan
- 4) Adanya bujukan
- 5) Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh

²⁸ Nurjayadi. 2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 PID.SUS/2016/PN.SGM), Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar. Halaman 37

yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.²⁹

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung maupun konkret (langsung). Perlindungan abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian berupa atau bersifat materii maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.³⁰Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun

²⁹ Nurjayadi. 2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 PID.SUS/2016/PN.SGM), Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar. Halaman 38

³⁰ Sri Endah Wahyuni."Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat INI" dalam Jurnal Pembaharuan HukumVOL.3 No 2 Mei-Agustus 2018 Halaman 173

stigmasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat.³¹

Perlindungan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.³²

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak antara lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.

Selain ancaman Hukuman untuk pelaku juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69 A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan

³¹ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: RefikaAditama Halaman 67

³² Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenamedia Group Halaman 266

4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan³³

Bila di perhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk hukum peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan Perempuan dan Anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun Non Yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “Harapan dalam mimpi”.³⁴

Selama ini keberadaan korban (*victim*) dalam suatu tindak pidana tidak terlalu mendapat perhatian. Hukum pidana lebih cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelaku tindak pidana dibandingkan korbannya. Korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi suatu tindak pidana. Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana baik fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana, korban di abstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan. Hukum pidana seolah menelantarkan korban karena tidak memperdulikan pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana.³⁵

³³ *Ibid* Halaman 4

³⁴ *Ibid* Halaman 75

³⁵ MahrusAli dan Ari Wibowo.” Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”. dalam *Yuridika* Vol.33 No.2 Mei 2018 Halaman 261

Tindak Pidana Pencabulan di kategorikan sebagai *sexual abuse* (kekerasan seksual), kekerasan seksual merujuk kepada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional. Jika seorang yang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, maka tindakan tersebut sebagai” *statutory rape*” Dan jika anak tersebut berumur dibawah 16 (enam belas) tahun maka disebut sebagai” *canal connection*”. Pelaku “*statutory rape*” akan mendapat ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku”*cannal connection*”.³⁶

B. Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul

Perbuatan Pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut³⁷. Perbuatan Pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu tindak pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancam ini tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.³⁸

³⁶ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: RefikaAditama Halaman Halaman 96

³⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta halaman 59

³⁸ *Ibid* Halaman 165

Sebab asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld; Actus non facit reumnisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut di dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.³⁹ Dengan demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, Yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.⁴⁰

“Memaksa” berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu, Prof. Satochid Kartanegara, S.H dalam Leden marpaung menyatakan antara lain: “ Perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.”⁴¹ Dengan Kualifikasi *Verkrachting*, dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan suatu tindakan pidana berupa : *Dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang perempuan untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dengan ancaman hukuman maksimum dua belas tahun penjara.*

Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata *verkrachting* adalah pemerkosaan, tetapi terjemahan ini meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana tidak tepat karena diantara orang-orang Belanda *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Maka sebaiknya, kualifikasi tindak pidana dari Pasal 285 KUHP ini harus perkosaan untuk bersetubuh.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid* Halaman 169

⁴¹ Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika
Halaman 52

Mirip dengan Tindak Pidana ini adalah yang oleh Pasal 289 KUHP dengan kualifikasi Penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) dirumuskan sebagai: Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul (*ountuchtige handelingen*) dengan ancaman hukuman maksimum sembilan tahun penjara.

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHP perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 KUHP sebagai pengertian khusus.⁴² Jadi Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah dari pada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, Apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya.⁴³

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintahan),⁴⁴ Makna korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins sebagai: *a crime is any social harms de finned and punishable by law*. Dalam pengertian Legal definitions of crime maka pengertian korban adalah sebagai penderitaan kerugian yang dialami orang atau sekelompok orang karena perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat dipidana dalam hukum pidana.⁴⁵

⁴² Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama Halaman 118

⁴³ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Halaman 191

⁴⁴ Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama Halaman 69

⁴⁵ Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Halaman 27

Tindak kekerasan yang dialami anak-anak sesungguhnya adalah perbuatan yang senantiasa berdampak jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban.⁴⁶ Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakikatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu.⁴⁷

Pada hakikatnya perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana di ungkapkan oleh I.S Susanto dalam tiga hal:⁴⁸

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang

⁴⁶ Bagong Suyanto.2017. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Halaman 100

⁴⁷ *Ibid* Halaman 266

⁴⁸ Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Halaman 71

bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilakukan secara adil.

C. Analisis (Putusan No. 2190 K / Pid. Sus / 2013)

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Demikian dimuat dalam buku *Peristilahan Hukum dalam Praktik* yang dikeluarkan kejaksaan agung RI 1985 Halaman 221. Ada juga yang mengartikan Putusan (*vonnis*) sebagai vonnis tetap (*deffinitief*) (Kamus istilah Hukum Fockema Andreae).⁴⁹ Bentuk putusan dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan dalam putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak dari pada perkara pidana.⁵⁰

Pertama, Putusan pemidanaan (*vorerdeling*). Putusan ini memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa

⁴⁹ Leden Marpaung.2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 129

⁵⁰ Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan HUKUM HAKIM*. Depok: Pramedia Group Halaman 81

Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).⁵¹

Kedua, Putusan bebas (*Vrijspraak/acquittal*) yakni majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwaan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁵²

Ketiga, Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti di dalam persidangan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan itu termasuk lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.⁵³

Keempat, Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1).⁵⁴

Kelima, Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, Terdakwa atau Penasihat hukumnya mengajukan keberatan.⁵⁵

Keenam, Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur. Bahwa kewenangan untuk mengajukan tuntutan Terdakwa sudah

⁵¹ *Ibid* Halaman 81

⁵² *Ibid* Halaman 82

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid* Halaman 83

gugur: misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputuskan dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap).⁵⁶

Pada (**Putusan No. 2190 K/Pid. Sus/2013**) Pengadilan Negeri Sangatta memvonis bebas Leonardo Siahaan anak dari P. Siahaan, terdakwa kasus pencabulan terhadap Yusfika alias Fika binti Samsu yang sedang praktek magang PSG (Praktek Sistem Ganda) dari SMK Sangkulirang di Kantor Sahbandar Unit Pelabuhan Pelabuhan Sangkulirang pada hari jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekitar jam 12.00 WITA saksi korban diajak oleh saksi KRISTINA, A.Md Sek alias TINA anak dari LAMBERTUS LAWE kerumah Terdakwa LEONARDO SIAHAN anak dari P. SIAHAAN bermaksud untuk bersih-bersih rumah Terdakwa. Lalu didalam rumah tersebutlah terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terdakwa sendiri sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman penjara 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan Putusan No. 177 /Pid. sus/ 2012 / PN. SGT Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan Primair dan Subsidair dan juga menghadirkan saksi-saksi, dan menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam
- b. 1 (satu) lembar kaos berwarna hijau
- c. 1 (satu) lembar bra (BH) berwarna merah

⁵⁶ *Ibid*

Dikembalikan kepada saksi korban Yusufika alias Fika binti Samsu.

Namun Hakim berpendapat lain dengan dibacakannya Putusan No. 177/ Pid. Sus / 2012 / PN. SGT Tanggal 11 september 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa LEONARDO SIAHAAN anak dari P. SIAHAAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa Oleh karena itu dakwaan tersebut;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
- 5) Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) lembar jilbab hitam
 - b) 1 (satu) lembar kaos berwarna hijau
 - c) 1 (satu) lembar bra (BH) berwarna merah

Dikembalikan kepada saksi korban YUSFIKA alias FIKA binti SAMSU.

- 6). Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 177 / Pid. Sus / 2012/ PN. Sgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut; dengan Nomor putusan 2190 K / Pid. Sus / 2013.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Memaksa Pada Tindak Pidana Pencabulan

Bahwa dari Hasil Penelitian dan Pembahasan yang ditulis oleh penulis berdasarkan (Putusan No. 2190K/ PID. SUS/ 2013) tentang tindak Pidana Pencabulan diperoleh;

1. Unsur-unsur Memaksa terhadap Tindak Pidana pencabulan

Pengertian Cabul itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad yaitu; perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana diisyaratkan masuknya *penis* kedalam liang *vagina*, kemudian penis mengeluarkan *sperma* sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi satu syarat saja, misalnya penis belum masuk *spermanya* sudah keluar, kejadian ini bukan persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul menurut Pasal 289 KUHP.⁵⁷

Sesuai dengan pengertian diatas maka diketahui bahwa pencabulan merupakan suatu keadaan seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya *sperma* seorang

⁵⁷ Najib Fahmi. 2017. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana ANAK (Studi di POLRES Deli Serdang) (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Halaman 26

pria. Jadi unsur tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu keluarnya *sperma*, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatan hingga selesai, apabila seseorang pria tidak mengeluarkan *sperma* maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.⁵⁸

Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam yaitu:

- a. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya;
- b. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.

Perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) kerana perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman.⁵⁹

Pasal 289 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid* Halaman 27

Pasal 289 KUHP:

- a. Barang siapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- c. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Pertama, Tentang Unsur “**barang siapa**” (subjek tindak pidana) dalam KUHP memang tidak adapenjelasan exspressis verbis. Namun kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek pidana adalah “orang” atau “manusia”. Kalau dilihat dari luas sempitnya perbuatan pelaku (objektif) maka yang termasuk sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana bukan hanya orang yang perbuatannya selesai tapi juga termasuk *mededaders* (turut melakukan), *medepleger* (menyuruh melakukan), *medeplichtigheid* (membantu melakukan) dan *uthlocking* (membujuk atau menganjurkan).⁶⁰

Kedua, yang di maksud dengan “**kekerasan**” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan, berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya. Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak, atau bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan.⁶¹

Ketiga, **Ancaman kekerasan** adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau

⁶⁰ Abdul wahid, dkk. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Avokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Jakarta: Refika aditama Halaman 110

⁶¹ *Ibid*

perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli/psikiater maka psikiater akan mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi.⁶²

Keempat, Unsur “**Memaksa**” dalam pemerkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin berbuat bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin, pelaku ingin berbuat cabul sementara korban tidak mau/ingin.⁶³

SR. Sianturi, menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: ”membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.⁶⁴

Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam,

⁶² *Ibid* Halaman 111

⁶³ *Ibid* Halaman 112

⁶⁴ Anonim, ”Analisis unsur-unsurtindakan” *Materihukum bhtrisaktiforjustice.blogspot.com* diakses Pada 1 Maret 2019 , Pukul 22.⁰⁰ WIB.

sampa dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.⁶⁵

Dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya.⁶⁶

2. Unsur-unsur Memaksa dalam Putusan No. 2190 K / Pid. sus / 2013

Bahwa berdasarkan isi putusan tersebut Bahwa ia Terdakwa LEONADO SIAHAAN anak dari P.SIAHAAN pada hari Jum’at tanggal 17 Februari 2012 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Usman Aman RT.02 Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, seangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”, yang dilakukan Terdakwa dengan carasaki korban datang ke rumah Terdakwa berada di dalam ruangan dapur dekat kulkas, sekitar jam 12.30 WITA tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban

⁶⁵Anonim, “Analisis unsur-unsurtindakan” *Materihukum bhtrisaktiforjustice.blogspot.com* diakses Pada 1 Maret 2019, Pukul 22.⁰⁰ WIB.

⁶⁶Anonim, “Analisis unsur-unsurtindakan” *Materihukum bhtrisaktiforjustice.blogspot.com* diakses Pada 1 Maret 2019, Pukul 22.⁰⁰ WIB.

kemudian saksi korban mendekat dan mengikuti Terdakwa dari belakang (dalam rumah) sampai pintu kamar Terdakwa yang posisi Terdakwa sudah di dekat ranjang tempat tidur Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban “Dek bisa nginjak-nginjak punggung saya” lalu saksi korban menjawab “sini saya injak-injak” lalu saksi korban masuk ke dalam kamarnya Terdakwa dan pintu ditutup lalu Terdakwa berbaring di tempat ranjang kamar tidurnya kemudian saksi korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa untuk menginjak-injak punggung Terdakwa;

Selanjutnya setelah saksi korban selesai menginjak-injak punggung Terdakwa pada saat saksi korban kan keluar dari tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar Terdakwa dan juga Terdakwa berusaha menghalang-halangi saksi korban lalu mengatakan “sebentar dulu dek sini dulu” lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban di bagian pinggang saksi korban dari belakang dengan cara menarik saksi korban dibaingkan di tempat tidur Terdakwa langsung dicium-cium bibir dan pipi lalu lehernya saksi korban serta tangan Terdakwa berusaha membuka celana dalam saksi korban tetapi dihalang-halangi oleh tangan saksi korban sehingga tangan Terdakwa langsung menarik baju korban sampai ke atas badan saksi korban kemudian Terdakwa mencium-cium dada saksi korban dan berusaha membuka BH saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meraba-raba mencari kancing BH saksi korban di bagian belakang tetapi tidak diketemukan akhirnya Terdakwa langsung menarik BH saksi korban dengan kuat-kuat dibagian kiri atas sehingga payudara saksi korban kelihatam sehingga Terdakwa langsung mencium dan mengemut puting payudara saksi korban dengan lidah Terdakwa oleh karena saksi korban

berontak dan mengelak sambil mengatakan “sudah pak, sudah pak” sehingga Terdakwa melepaskan saksi korban.

Berdasarkan kronologis kejadian diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya unsur-unsur paksaan terhadap Terdakwa LEONARDO SIAHAAN anak dari P.SIAHAAN berupa tarikan terhadap korban YUSFIKA alias FIKA binti SAMSU, dan saksi korban berontak sehingga tidak sampai terjadinya persetubuhan namun unsur-unsur pencabulan telah di dapat.

Suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk penguatan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan Saksi (Korban).⁶⁷

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut,yang disebut korban adalah:⁶⁸

1. setiap orang
2. mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau
3. kerugian ekonomi
4. akibat tindak pidana.

⁶⁷Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 8

⁶⁸ *Ibid* Halaman 10

Petunjuk merupakan salah satu alat bukti juga dalam persidangan . Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

(1)Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Apa yang dimaksud alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang secara liumitatif berdasar Pasal 184 KUHAP tersebut Alat-alat bukti yang sah dimaksud meliputi, *keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*. Dalam kaitan ini hal lain yang penting untuk diperhatikan yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya; (Pasal 183 KUHAP).⁶⁹

Definisi Saksi dan Keterangan Saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan, “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penututan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”.⁷⁰

Sementara itu Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan, “*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari*

⁶⁹ Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 5

⁷⁰ Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Halaman 57

*saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.*⁷¹

Sebagaimana yang telah diutarakan pada awal bab ini, dokumen sebagai bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk juga di dalamnya dokumen elektronik. Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, haruslah juga dibuktikan.⁷²

Keterangan terdakwa dalam konteks hukum pembuktian secara umum dapatlah disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang di lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa yang di katakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

1. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang Pengadilan

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid* Halaman 72

2. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialami sendiri.
3. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap diriya sendiri. Artinya mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh di pergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
4. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.⁷³ Adakalanya keterangan tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan berubah-ubah sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyidik untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana bewijs minimum-nya adalah dua alat bukti.⁷⁴

⁷³ *Ibid* Halaman 112

⁷⁴ *Ibid* Halaman 26

Sudikno Mertokusumo, dalam Bambang Waluyo mengemukakan tiga teori, yaitu:⁷⁵

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (Pasal 16 HIR, 360 Rbg, 1905 BW).

3. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 165 Rbg, 1870 BW).

B. Delik-delik Pidana Pencabulan

Kata "delik" berasal dari bahasa latin, yakni *deliktum*. Dalam bahasa jerman disebut *delict*, dalam bahasa perancis disebut *delit*, dalam bahasa Belanda disebut *delict*.⁷⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "*Delik adalah perbuatan yang di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*"⁷⁷

⁷⁵ Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 7

⁷⁶ Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Halaman 7

Ilmu Hukum Pidana membagi delik pada dua bagian, yaitu *delik formal* dan *delik materiil*. Delik Formal adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Adapun Delik Materiil adalah delik yang pada rumusnya menitikberatkan pada akibat dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁷⁸

Menurut Doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut.

1. Unsur subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*an act does not make a person guilty or actus non facit nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or should*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsyafan dengan kemungkinan (*dolus evantulis*)

⁷⁷ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers Halaman 47

⁷⁸ Juhaya S.Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia Halaman 183

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yakni:

- 1) tak berhati-hati
 - 2) dapat menduga perbuatan pidana
2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

a. Perbuatan manusia, berupa:

- 1) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif⁷⁹
- 2) *ommission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan

yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada Umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- 2) keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dalam hukum dan sifat yang melawan hukum.

Sifat dalam hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni, berkenaan dengan larangan perintah.⁸⁰

⁷⁹ Leden, *Op.cit* Halaman 9

⁸⁰ *Ibid* Halaman 10

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- a. Delik berturu-turut (*voort delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4 KUHP). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- d. Delik dengan *privilege* (*geprivilege delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341 KUHP) ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik Politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana *subversi*.
- f. Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.⁸¹

⁸¹ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers Halaman 62

Dalam Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP dimana dikategorikan sebagai berikut:

a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dirumuskan pada Pasal 289 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Kata “*Pingsan*” di sinonimkan dengan kata-kata tidak sadar”, ”tidak ingat” sedang kata “*tidak berdaya*” adalah “ tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan *dolus* atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar.⁸²

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini di muat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh:

⁸² Yuyantilalata, “Tindak pidana pencabulan” *Yuyantilalata.blogspot.com* diakses pada 12 Februari 2019 Pukul 17.00 WIB

- 1 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2 Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin.

Pada ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada Pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan dengan anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka Pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu diatur dalam Pasal 292 KUHP.

Kata “diketahui atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, Pasal 292 KUHP Diambil alih oleh RUU KUHP. Seyogyanya pada RUU KUHP tersebut dimuat “umur 16 tahun” agar dengan demikian sinkron dengan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸³

d. Perbuatan Cabul dengan orang yang belum dewasa sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun.”

⁸³ Yuyantilalata, “Tindak pidana pencabulan” *Yuyantilalata.blogspot.com* diakses pada 12 Februari 2019 Pukul 17.00 WIB

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai "homoseks" atau "lesbian". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti *homoseksual* dan *lesbian*. Dalam keadaan tertarik pada orang dari jenis kelamin yang sama (*homoseksual*), sedang "lesbian" Wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya, wanita homoseks.⁸⁴

e. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (2) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.
- (3) Tenggang tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Ayat (1) pasal ini diambil oleh Pasal 394 (14. 8) RUU KUHP dengan tambahan "atau persetujuan"

f. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau mempunyai hubungan.

Hal ini diatur pada Pasal 294 KUHP yang merumuskan sebagai berikut:

- (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya iserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana sama:

⁸⁴ Yuyantilalata, "Tindak pidana pencabulan" Yuyantilalata.blogspot.com diakses pada 12 Februari 2019 Pukul 17.00 WIB

1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
2. Pengurus, dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Pada kasus “*pelecehan seksual*” yang selalu diributkan terutama antara atasan dengan bawahan pada hakikatnya dilindungi dengan Pasal ini. Namun perlu disadari bahwa pembuktiannya bukan hal yang tidak rumit. Misalnya seorang direktur, pada suatu hari karena melihat pakaian sekretaris mencolok, akhirnya menimbulkan keinginan baginya untuk mengelus-elus pantat dan payudaranya. Karena tidak ada saksi lain atau alat bukti lain, bukan mustahil direktur tersebut menjadikan sekretaris tersebut sebagai tersangka.

Rumusan Pasal 294 KUHP dengan Pasal 395 (14. 19) RUU KUHP sebenarnya tidak sama. Ketidaksamaannya adalah penambahan ancaman Pidana yakni pada RUU KUHP menjadi dua belas tahun penjara dan penambahan kata “atau persetujuan”. Pada Pasal 294 KUHP tidak ada kata “persetujuan”. Tampaknya masih dicampur baurkan antara “cabul” dengan “persetujuan”. Perbuatan Cabul tidak menimbulkan kehamilan tetapi persetujuan dapat menimbulkan kehamilan.⁸⁵

g. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut

(1) Di hukum:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang

⁸⁵ Yuyantilalata, “Tindak pidana pencabulan” *Yuyantilalata.blogspot.com* diakses pada 12 Februari 2019 Pukul 17.00 WIB

- diserahkan padanya supaya dipeliharanya. Dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul engan orang lain.
2. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
- (2) Kalau kelakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya. Menyebabkan atau memudahkan itu harus dilakukan dengan sengaja, misalnya seorang ibu membiarkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa orang lain berduaan dngan seorang laki-laki dalam sebuah kamar.

RUU KUHP pada Pasal 397 (1421) mengambil alih Pasal 295 KUHP dengan perubahan ancaman Pidana yakni menjadi dua belas tahun penjara. Penjelasan Pasal RUU KUHP tersebut sebagai berikut:

Pasal ini hampir sama dengan Pasal 295 KUHP lama.

Tindak pidana ini terdiri atas menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengan orang-orang tertentu yang tersebut dalam pasal ini dalam ke-2 orang lain yang disebut dalam ke-1 dirumuskan secara umum yaitu mereka yang diketahuinya patut harus menduganya belum dewasa. Menurut ayat kedua dari Pasal ini tindak Pidana tersebut ancamannya diperberat secara khusus jika dilakukan sebagai pekerjaan atau kebiasaan.

h. Mata pencaharian mengadakan/memudahkan perbuatan cabul

Hal ini diatur dalam pasal 296 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

“barang siapa yang pekerjaanya atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.”

Kata “pekerjaannya” juga pada teks lain dipakai “pencahariannya.”. Dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran. Kata ”sengaja” ditunjukkan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul. Kata “kebiasaan” berarti telah berulang-ulang dan hal ini harus dibuktikan.

RUU KUHP masih mempertahankan Pasal 296 KUHP yang diambil alih pada Pasal 398 (14. 22) bahkan meningkatkan sangsi pidana menjadi “dua belas tahun penjara”. Hal ini jelas dimuat pada penjelasan resmi Pasal 398 (14. 22) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal ini hampir sama dengan Pasal 296 KUHP lama.

Pasal ini diadakan untuk memberantas bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota di Indonesia. Disini dijadikan pula sebagai unsur-unsur ”menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan”, dengan pekerjaan dimaksudkan bilamana dalam usaha itu dilakukan pembayaran-pembayaran, sedangkan pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali. Ancaman pidana minimum adalah untuk menunjukkan sifat berarti tindak pidananya.”

Persepsi tentang ”kebiasaan” pada penjelasan tersebut, tidak tepat. Lebih dari satu kali, dapat menjadi dua kali sedang jika dua kali saja umumnya belum dapat disebut berulang-ulang. Dua kali baru dapat dikatakan berulang.⁸⁶

Setiap pelanggaran hukum merupakan *Wedrrechtelijk* (melawan hukum). Sebaliknya, perbuatan yang didalilkan bukan sebagai perbuatan melawan hukum wajib dibuktikan karena tidak semua perumusan delik dalam KUHP memuat

⁸⁶ Yuyantilalata, “Tindak pidana pencabulan” *Yuyantilalata.blogspot.com* diakses pada 12 Februari 2019 Pukul 17.00 WIB

rumusan "melawan hukum" seperti dalam KUHP a). Pasal 167: "*barang siapa dengan melawan hukum masuk dengan paksa...*"b). Pasal 333: "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menahan orang..*"⁸⁷

C. Analisis Putusan (No. 2190 K/ Pid. Sus/ 2013) Terkait Bebasnya

Tersangka Pencabulan

Perkara Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sanggata dengan No. 2190 K/ Pid. Sus/ 2013 berisikan materi putusan sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama : **LEONARDO SIAHAAN** anak dari **P. SIAHAAN**
 Tempat lahir : Sei Mati (Medan Labuhan) ;
 Umur / Tanggal lahir : 28 tahun / 4 Maret 1984 ;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Jalan Usman Aman, Desa Benua Baru Ulu ,
 Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;
 Agama : Kristen ;
 Pekerjaan : PNS;

2. Posisi Kasus

⁸⁷ Juhaya S.Praja.2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung:CV Pustaka Setia
 Halamanl 186

Bahwa ia Terdakwa LEONADO SIAHAAN anak dari P. SIAHAAN pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Usman Aman RT.02 Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, seangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi koban YUSFIKA alias FIKA binti SAMSU yang sedang praktek magang PSG (Praktek Sistem Ganda) dari SMK Sangkulirang di Kantor Sahbandar Unit Pelabuhan Sangkulirang pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekitar jam 12.00 WITA saksi korban diajak oleh saksi KRISTINA, A.Md. Sek alias TINA anak dari LAMBERTUS LAWE ke rumah Terdakwa LEONARDO SIAHAAN anak dari P. SIAHAAN bermaksud untuk bersih-bersih di rumah Terdakwa ;
- b. Selanjutnya pada saat saksi korban datang ke rumah Terdakwa berada di dalam ruangan dapur dekat kulkas, sekitar jam 12.30 WITA tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi korban kemudian saksi korban mendekat dan mengikuti Terdakwa dari belakang (dalam rumah) sampai pintu kamar Terdakwa yang posisi Terdakwa sudah di dekat ranjang tempat tidur Terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban “Dek bisa nginjak-nginjak punggung saya” lalu saksi korban menjawab “sini saya

injak-injak” lalu saksi korban masuk ke dalam kamarnya Terdakwa dan pintu ditutup lalu Terdakwa berbaring di tempat ranjang kamar tidurnya kemudian saksi korban naik ke atas tempat tidur Terdakwa untuk menginjak-injak punggung Terdakwa ;

- c. Selanjutnya setelah saksi korban selesai menginjak-injak punggung Terdakwa pada saat saksi korban kan keluar dari tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa bangun dan menutup pintu kamar Terdakwa dan juga Terdakwa berusaha menghalang-halangi saksi korban lalu mengatakan “sebentar dulu dek sini dulu” lalu Terdakwa langsung memeluk saksi korban di bagian pinggang saksi korban dari belakang dengan cara menarik saksi korban dibaringkan di tempat tidur Terdakwa langsung dicium-cium bibir dan pipi lalu lehernya saksi korban serta tangan Terdakwa berusaha membuka celana dalam saksi korban tetapi dihalang-halangi oleh tangan saksi korban sehingga tangan Terdakwa langsung menarik baju korban sampai ke atas badan saksi korban kemudian Terdakwa mencium-cium dada saksi korban dan berusaha membuka BH saksi korban dengan cara tangan Terdakwa meraba-raba mencari kancing BH saksi korban di bagian belakang tetapi tidak diketemukan akhirnya Terdakwa langsung menarik BH saksi korban dengan kuat-kuat dibagian kiri atas sehingga payudara saksi korban kelihatan sehingga Terdakwa langsung mencium dan mengemut puting payudara saksi korban dengan lidah Terdakwa oleh karena saksi korban berontak dan mengelak sambil mengatakan “sudah pak, sudah pak” sehingga Terdakwa melepaskan saksi korban ;

- d. Selanjutnya setelah kejadian tersebut pada malam harinya saksi korban mengatakan pada teman-temannya Terdakwa yaitu saksi SOFIANSYAH alias IYAN bin M. RAMLI di kantor Sahbandar Sangkulirang bahwa korban telah melakukan pencabulan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa ;

Perbuatan ia Terdakwa LEONARDO SIAHAAN anak dari P. SIAHAAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 2 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa LEONARDO SIAHAAN anak dari P. SIAHAAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEONARDO SIAHAAN anak P. SIAHAAN dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam ;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau ;

- c. 1 (satu) lembar bra(BH) berwarna merah ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 177/ PID. SUS/ 2012/ PN. SGT tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LEONADO SIAHAAN anak dari P. SIAHAAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam ;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau ;
 - c. 1 (satu) lembar bra (BH) berwarna merah ;

Dikembalikan kepada saksi korban YUSFIKA alias FIKA binti SAMSU.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 177/ Pid. Sus/ 2012/ PN. SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta yang

menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohonan Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 24 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada 24 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung Tedakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya keputusan Mahkamah

Konstitusi No. 114/ PUU-X/ 2012 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang lain, yang saling bersesuaian dan dapat dijadikan alat bukti petunjuk dan tidak mempertimbangkan sifat dari tindak pidana pencabulan itu sendiri. Dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa pembuktian dalam hukum pidana mengenal asas “*unus testis nullus testis*” yaitu keterangan seseorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bahwa keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memanggil saksi YUSFIKA alias FIKA untuk menginjak punggung Terdakwa, dan dalam keadaan pintu tertutup saksi YUSFIKA alias FIKA menginjak-injak Terdakwa lalu Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi, leher, mulut, dan menarik BH saksi YUSFIKA alias FIKA ke atas lalu Terdakwa mengemut payudara saksi YUSFIKA alias FIKA di atas ranjang. Bahwa keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA tersebut, dibantah oleh Terdakwa dan keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA tidak sesuai dengan keterangan saksi MUHAMMAD ISMID FAUZAN dan ERWIN SIREGAR alias BATAK yang menerangkan bahwa saksi YUSFIKA alias FIKA yang

menawarkan kepada Terdakwa untuk diinjak-injak. Sedangkan menurut keterangan saksi ERWIN SIREGAR alias BATAK bahwa perbuatan cabul tersebut tidak ada dan pintu kamar selalu terbuka. Bahwa dengan demikian, saksi YUSFIKA alias FIKA adalah satu-satunya saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, tanpa didukung alat bukti lainnya.

Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang membuat kebenarannya mengenai bahwa yang menginginkan saksi YUSFIKA alias FIKA datang ke rumah Terdakwa bukan atas ajakan saksi KRISTINA, A.Md melainkan atas keinginan saksi YUSFIKA alias FIKA sendiri.

Bahwa atas pertimbangan Hakim tersebut, mengenai keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA tentang perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli saksi YUSFIKA alias FIKA ke atas lalu Terdakwa mengemut payudara saksi YUSFIKA alias FIKA di atas ranjang, yang mana keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA tersebut tidak di dukung oleh keterangan saksi-saksi yang lain, kami berpendapat bahwa kembali lagi kepada sifat dari perbuatan cabul itu sendiri maupun perbuatan yang sejenisnya yaitu persetubuhan ataupun perzinahan yang sifatnya tidak terbuka di depan umum atau tidak terlihat, praktis hanya pelaku dan korban yang mengetahui, melihat dan merasakan perbuatan itu. Sangat jarang orang lain di luar pelaku dan korban yang melihat perbuatan tersebut kecuali mereka sendiri. Bahwa hanya dari keterangan Terdakwa dan saksi koban yang menerangkan adanya perbuatan cabul, meskipun dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak mengakui perbuatan cabul tersebut dan merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari perbuatannya karena Terdakwa memberikan keterangannya di

persidangan tanpa disumpah. Apalagi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memeluk, mencium pipi, leher, mulut dan menarik BH saksi YUSFIKA alias FIKA ke atas lalu Terdakwa mengemut payudara saksi YUSFIKA alias FIKA di atas ranjang, *tidak ditemukan bekas secara fisik* pada tubuh saksi YUSFIKA alias FIKA sehingga hal ini Jaksa Penuntut Umum memandang hal tersebut sebagai suatu celah yang digunakan Terdakwa untuk terbebas dari jeratan pidana dan ini merupakan kepiawaian Terdakwa dalam menggunakan celah tersebut. Lain halnya apabila perbuatan persetubuhan dapat kita lihat bekasnya pada keadaan dan kondisi selaput dara korban yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* sedangkan untuk perkara pencabulan ini bekas secara fisik tidak ada dan memang sudah sifat dari perbuatan cabul itu sendiri bekas tidak bisa ditemukan apalagi perbuatan cabul yang hanya memeluk, mencium, dan mengemut payudara korban dan perlu diingat perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dapat dilakukan secara cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Terdakwa bisa memanfaatkan waktu sesaat para saksi keluar dari kamar sehingga para saksi merasa seolah-olah tidak terjadi perbuatan cabul. Bahwa hal-hal mengenai sifat dari perbuatan cabul itu sendiri yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Bahwa keterangan saksi MUHAMMAD ISMID FAUZAN, saksi MUHAMMAD SARSAD alias AMAT dan saksi ROLANDO WINATA alias UCOK yang saling bersesuaian mengenai bahwa saksi YUSFIKA alias FIKA memang berada di dalam satu kamar yang terdapat ranjangnya, yang mana keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut dapat dijadikan suatu alat bukti petunjuk, dimana Terdakwa dengan saksi YUSFIKA alias FIKA yang bukan

muhrim, tidak mempunyai hubungan pribadi yang spesial berada dalam satu kamar (kamar Terdakwa) seharusnya sudah patut diduga bisa terjadi perbuatan cabul memeluk, mencium, dan mengemut yang sifatnya bisa dilakukan secara cepat tanpa membutuhkan waktu yang lama terlepas dari inisiatif siapa (Terdakwa atau korban) yang awalnya menginginkan masuk ke dalam kamar. Sudah seharusnya hal-hal tersebut ikut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tidak mendasarkan pada keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA saja. Bahwa fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan perkara *a quo* ada persesuaian antara keterangan para saksi (saksi MUHAMMAD ISMID FAUZAN, saksi MUHAMMAD SARSAD alias AMAT dan saksi ROLANDO WINATA alias UCOK) dengan keterangan Terdakwa mengenai Terdakwa bersama dengan saksi YUSFIKA alias FIKA berada di dalam kamar Terdakwa, walaupun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan pencabulan.

Persesuaian tersebut juga dapat dilihat dari pengakuan Terdakwa yang tidak menolak diinjak-injak tubuhnya oleh saksi YUSFIKA alias FIKA yang mana Terdakwa dengan saksi YUSFIKA alias FIKA tidak mempunyai hubungan yang spesial hanya sebatas atasan dan bawahan (*vide* halaman 14 putusan *a quo*) sebagai suatu bukti “**petunjuk**” Terdakwa dapat diduga berminat mengambil kesempatan berbuat cabul.

Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa pembuktian dalam hukum pidana mengenai asas “*unus testis nullus testis*” yaitu ketepatan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Namun dalam perkara *a quo* hal tersebut tidak dapat diterapkan

sesuai asas “*unus testis nullus testis*”, disebabkan dalam membuktikan perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sangatta tidak tepat dan tidak benar, karena selain berdasarkan keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA juga didukung oleh keterangan saksi lainnya saksi M. SOFIANSYAH alias IYAN bin M.RAMLII dan saksi NURNANENGSIH bin SAING selaku ibu dari saksi YUSFIKA alias FIKA yang mendapatkan pengakuan langsung dari saksi YUSFIKA alias FIKA telah dicabuli oleh Terdakwa, sehingga keterangan saksi YUSFIKA alias FIKA tidak berdiri sendiri (vide Putusan No. Put/ 01-K/ PMU / BDG / AL / I / 2011 tanggal 24 Januari 2012) dan juga bukti petunjuk didasarkan keterangan saksi MUHAMMAD ISMID FAUZAN, saksi MUHAMMAD SARSAD alias AMAT dan saksi ROLANDO WINATA alias UCOK dan juga keterangan Terdaakwa sendiri.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan :

- a) Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang lain, yang saling bersesuaian dan dapat dijadikan alat bukti petunjuk dan tidak mempertimbangkan sifat dari tindak pencabulan itu sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang benar.

Bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, sebab keterangan saksi korban selain berdiri dan diragukan kebenarannya, juga tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi korban tersebut.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghagaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak ditetapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kassasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwatetap dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara.⁸⁸

3. Analisis Penulis

Pada putusan No. 2190 K/ Pid. Sus/ 2013 Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan keterangan saksi lainnya, hal ini tentu saja tidak adanya perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencabulan tersebut.

Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut berupa kompensasi atau restitusi. Pentingnya kompensasi dan restitusi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban telah dicantumkan dalam *Declaration of Basic Principles of justice for victims of Crime and Abuse of Power tahun 1985*.

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus diluar KUHP, seperti UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu UU

⁸⁸ Salinan Putusan No.2190 K/Pid.Sus/2013

No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada UU perlindungan saksi dan korban restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.⁸⁹

Menurut Sudarto dalam Mahrus Ali berpendapat penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.

Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁹⁰

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

⁸⁹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo." *Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*". dalam *Yuridika* Vol.33 No.2 Mei 2018 Halaman 263

⁹⁰ Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Halaman 35

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat.
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain, dan
- c. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu⁹¹.

Suatu pencelaan dapat juga diartikan sebagai perbuatan yang tercela menurut pandangan masyarakat (pencelaan objektif), celaan yang objektif ini diteruskan kepada pembuatnya. Dalam hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana, perbuatan yang secara objektif tercela, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada pembuat, karena timbulnya perbuatan yang tercela pada pembuatnya, dapat disimpulkan pembuatnya juga dicela.⁹²

Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, menurut A.K Sarkar yang dimaksud dengan “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Kesalahan itu terdiri dari dua hal yaitu “salah” dari sisi moral (etik) dan “salah” menurut hukum.⁹³

Pertanggung jawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan adalah pertanggungjawaban

⁹¹ *Ibid* Halaman 35

⁹² Agus Rustianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: *Kencana* Halaman 133

⁹³ *Ibid* Halaman 134

pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan control sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi pertanggung jawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana.⁹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam *common lawsystem* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggung jawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab.⁹⁵

Berbagai teori tentang pertanggungjawaban pidana maka didapatkanlah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pidana itu sendiri, Tujuan hukum pidana dapat dilihat dari dua teori hukum pidana *pertama, teori absolut*. Menurut teori ini, tujuan dijatuhkannya hukum pidana adalah sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang atau anggota masyarakat. *Kedua, teori relatif (doeltheori)*. Teori ini dilandasi oleh tujuan doel sebagai berikut:

1. **Menjerakan.** Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special*

⁹⁴ *Ibid* Halaman 135

⁹⁵ *Ibid* Halaman 137

preventie). Selain itu, masyarakat umum mengetahui bahwa melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*).

2. **Memperbaiki pribadi terpidana.** Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dengan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
3. **Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.** Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁹⁶

Tujuan penjatuhan pidana hukuman pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Fungsi Hukum dalam perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia yang baik dan yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib teratur.

⁹⁶ Juhaya S.Praja.2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung:CV Pustaka Setia
Halaman 177

2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Karena hukum memiliki sifat dan ciri-ciri, hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dan dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
3. Sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
4. Penentuan alokasi wewenang secara terperinci tentang orang yang harus menaatinya, orang yang memilih sanksi yang tepat dan adil, seperti konsep kontitusi negara.
5. Alat penyelesaian sengketa, seperti contoh persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.⁹⁷

Selain dari tujuan Hukum Pidana yang disebut diatas juga terdapat tujuan pembedaan yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu diantaranya:

- a. Ted Honderich berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrens*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah

⁹⁷ *Ibid* Halaman 178

2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan
 3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.⁹⁸
- b. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana yang umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi.

Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassouni ialah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
 2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
 3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum
 4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁹⁹
- c. Lj. Van Apeldorn: tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Demi mencapai kedamaian hukum, masyarakat yang adil harus diciptakan dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Setiap Orang harus memperoleh (sedapat mungkin) haknya. Pendapat ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara dua teori tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilitis.

⁹⁸ Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Halaman 35

⁹⁹ *Ibid* Halaman 35

- d. Aristoteles: tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi hukum di tentukan oleh kesadaran etis mengenai sesuatu yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil.
- e. Soebekti : tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yaitu, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.¹⁰⁰

Pada kasus yang telah di putuskan tersebut diatas penulis menilai bahwa Hakim tidak mentaati tujuan hukum itu sendiri sehingga pada Putusan No. 2190 K/ Pid. Sus / 2013 menimbulkan ketidakadilan bagi korban Tindak Pidana Pencabulan yang berimbas juga akan kedepannya kejahatan seksual terhadap anak meningkat pastinya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali:

1. Penyediaan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Membuat peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada sangat diperlukan demi melindungi masyarakat. Jika kejahatan sudah tidak dapat di tolerir lagi maka perlu diadakan pembaharuan hukuman bagi pelaku kejahatan. Misalnya menetapkan hukuman yang lebih berat dari pengaturan sebelumnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Juhaya, *Op.Cit.*, Halaman 179

¹⁰¹ Nursariani simatupang, Dkk. 2017. *Kriminologi* .Medan: Pustaka Prima Halaman 261

2. Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰²

3. Meningkatkan integritas moral

Moral biasanya digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan perilaku seseorang, dan dijadikan standar perilaku individu dalam kelompok pergaulan dalam hubungannya dengan masyarakat.¹⁰³

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Masyarakat harus mengetahui dengan sepenuhnya kerugian dari kejahatan. Sekecil apapun bentuk kejahatan yang terjadi kejahatan tetap dapat menimbulkan akibat baik pada korban, pelaku, maupun bagi masyarakat. Walaupun diantaranya ada yang tidak pernah menjadi korban, hendaknya tetap menjaga diri untuk tidak menjadi korban.¹⁰⁴

5. Melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak serta perbaikan perekonomian.

Pembangunan yang bermanfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kejahatan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin.

6. Menutup peluang pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan

Ada ungkapan terkenal yang sering kita dengar mengenai peluang kejahatan, yaitu kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Terjadinya kejahatan

¹⁰² *Ibid* Halaman 263

¹⁰³ *Ibid* Halaman 264

¹⁰⁴ *Ibid* Halaman 265

terkadang disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelaku untuk melaksanakan kegiatannya. Ketika melihat kesempatan terbuka, maka pelaku tidak akan membiarkan waktu berlalu, dan segera melancarkan kegiatannya. Oleh karena itu tutuplah peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan bagi pelaku semaksimal mungkin.¹⁰⁵

7. Meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan oleh setiap individu. Agar angka kejahatan tidak bertambah terus menerus, tentunya setiap individu juga harus melakukan pencegahan dari diri sendiri. Salah satu yang dapat dilakukan oleh individu agar tidak melakukan kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan keimanan pada Yang Maha Kuasa. Salah satu cara yang dilakukan demi mencapai kualitas keimanan yang baik adalah dengan mengikuti pendidikan keagamaan.

Peranan Pendidikan keagamaan dan berbagai bentuk media penyuluhan keasamaan adalah sangat penting dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan.¹⁰⁶

8. Meningkatkan kegiatan kepemudaan.

Kegiatan kepemudaan yang dimaksud adalah kegiatan yang dapat memberikan nilai-nilai positif bagi perkembangan kejiwaan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai sebuah upaya pengembangan jiwa kepemimpinan dan mampu menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial, Meningkatkan kegiatan olahraga, seni dan budaya adalah hal yang dapat

¹⁰⁵ *Ibid* Halaman 267

¹⁰⁶ *Ibid* Halaman 272

dilakukan guna pencegahan kejahatan, di samping mengadakan pelatihan-pelatihan kerja khusus bagi para pemuda.¹⁰⁷

9. Membangun rasa tanggungjawab sosial yang lahir sebagai perwujudan nilai-nilai sosial dalam masyarakat pada setiap individu.

Membangun kebersamaan adalah hal terpenting bagi masyarakat guna melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Misalnya dengan mengadakan siskamling (sistem keamanan lingkungan) atau ronda keliling yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama warga negara yang baik. Peran serta masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dalam pemeliharaan keamanan lingkungan.

10. Oleh karena perbuatan jahat sulit untuk menghapuskannya paling sangat diharapkan kejahatan dapat diminimalisir jumlahnya dengan melakukan upaya nyata terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan, antara lain dengan mengadakan latihan-latihan kerja dan memberikan pendidikan wirausaha.

Narapidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, harus dididik dan dibina serta dibekali dengan keterampilan. Tujuannya adalah agar kelak setelah mereka keluar akan menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka dimasa lalu.

¹⁰⁷ *Ibid* Halaman 274

Pengetahuan mengenai kebijaksanaan pidana (criminal policy) merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga meliputi usaha pencarian jalan keluar dalam memengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Kebijaksanaan pidana tak lain dari organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dan juga merupakan bagian kebijaksanaan yang lebih luas dalam bidang penegakan hukum.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid* Halaman 276

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain itu menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.
2. Tindak Pidana pencabulan diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP. Dalam perkara pencabulan anak bisa di kenakan Delik yang berada di dalam Pasal 290 KUHP, juga bisa di kenakan dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014. Putusan No. 2190 K / Pid. Sus / 2013 jaksa penuntut Umum menggunakan Pasal 82 Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
3. Kasus yang telah di putuskan tersebut diatas penulis menilai bahwa Hakim tidak mentaati tujuan hukum itu sendiri sehingga pada Putusan No. 2190 K / Pid.Sus / 2013 menimbulkan ketidakadilan bagi korban Tindak Pidana Pencabulan yang berimbas juga akan kedepannya kejahatan seksual terhadap anak meningkat pastinya.

B. Saran

1. Kejadian yang dialami korban tentu saja pasti membuat korban trauma secara mental karena korban mengalami langsung perbuatan tersebut, ditambah lagi bebasnya Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Tersebut, seharusnya menurut

analisis penulis Pelaku tetap harus di hukum karena bukan kejahatan seksual saja yang pelaku lakukan tetapi kejahatan Psikis sehingga tidak terulang kembali kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan.

2. Delik-delik tindak pidana telah penulis tuliskan baik itu dengan KUHP maupun dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun selain berdasarkan delik yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, Hakim harus menilai unsur-unsur Tindak Pidana pencabulan secara benar sehingga adanya keadilan bagi korban yang merasa dirugikan.
3. Pada saat menjatuhkan Putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan pidana oleh pelaku memberikan efek jera sehingga tidak terulang kembali perbuatan tersebut.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdul wahid, dkk. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Avokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Refika aditama
- Agus Rustianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Bagong Suyanto. 2017. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Halaman
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arif. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo
- Maidin Gultom . 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: RefikaAditama
- Andi Hamzah. 2011. *Delik-delik Tertentu (speciale Delicten) Didalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi Amrani, dkk. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Juhaya S.Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia

- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenada Media
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maya Indah . 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursariani simatupang, Dkk. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenamedia Group
- Wirjono Prodjodiko. 2008. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

2. Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea: 1996),

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 13 Tahun 2006

3. Artikel, Makalah, jurnal dan Karya Imiah

Sri Endah Wahyuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini" dalam Jurnal Pembaharuan Hukum VOL.3 No 2 Mei-Agustus 2018

MahruS Ali dan Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana". dalam Yuridika Vol.33 No. 2 Mei 2018

Nurjayadi. 2017. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak DiBawah Umur (StudiPutusan Nomor 182PID. SUS/2016/PN. SGM), Skripsi.Program Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, Makassar

Najib Fahmi. 2017. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana ANAK (Studi di POLRES Deli Serdang) (Skripsi) Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

4.Internet

Yuyantilalata.blogspot.com diakses pada 12 Februari 2019 Pukul 17.00 WIB

Materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/Analisis-unsur-unsur-tindakan diakses Pada 1 Maret 2019, Pukul 22.⁰⁰WIB